

ANGGARAN DASAR
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KP-RI)

" TRI KARYA "

PEMBUKAAN

- Bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi Rakyat maupun sebagai Badan Usaha
- berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan
- Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam tata perekonomian nasional yang
- disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi -----
- ekonomi; -----

- Bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri
- berdasarkan prinsip Koperasi, sehingga mampu berperan menjadi sokoguru -----
- perekonomian nasional; -----

- Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia sebagai wadah perjuangan ekonomi ---
- bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota perorangan beserta keluarganya
- pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan Organisasi yang disusun secara
- bertingkat, mulai dari koperasi tingkat Primer sampai tingkat Induk dan merupakan
- satu kesatuan organisasi dan kekuatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan --
- antara satu dengan lainnya yang berperan dalam pembangunan Nasional; -----

- Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan untuk menyelaraskan dengan -----
- perkembangan pembangunan nasional dan amanat yang diemban oleh Koperasi Pegawai
- Republik Indonesia, perlu mengatur kembali ketentuan dan menyempurnakan landasan,
- asas dan tata kerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang ---
- Perkoperasian, yang dituangkan dalam Anggaran dasar Koperasi Pegawai Republik
- Indonesia (KP-RI)..... " TRI KARYA " •
-

AD PRIMER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

----- Didalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan Pegawai Republik -----
 --- Indonesia adalah : -----

- a. Pegawai Negeri Sipil beserta pensiunannya; -----
- b. Pegawai Bank Milik Negara atau Milik Daerah beserta Pensiunannya; -----
- c. Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah beserta -----
 --- Pensiunannya; -----
- d. Pejabat atau Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan -----
 --- dalam negeri. -----

Pasal 2

----- Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia adalah Pegawai -----
 --- Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Anggaran Dasar. -----

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KEANGGOTAAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 3

- (1) Koperasi ini bernama Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia -----
 --- dengan singkatan KP-RI -----
 --- Yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut KOPERASI. -----
- (2) KOPERASI berkedudukan di Jln. Gatot Subroto No. 169 Jombang.
 --- Kabupaten/Kotamadya, Jombang.
 --- , -----
- (3) Wilayah keanggotaan Koperasi ini meliputi Kantor Dept.Koperasi dan PPK.
 --- , Kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang.
 --- , -----
- (4) Sesuai dengan landasan, asas dan tujuannya jangka waktu berdirinya -----
 --- koperasi ini tidak terbatas. -----

BAB III

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

AD PRIMER

- KOPERASI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta -----
 --- berdasar atas asas kekeluargaan. -----

Pasal 5

- KOPERASI bertujuan memajukan Kesejahteraan anggota beserta keluarganya -----
 --- pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut -----
 --- membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan -----
 --- masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan -----
 --- Undang-Undang Dasar 1945. -----

BAB IV

FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 6

- Fungsi dan Peran KOPERASI adalah : -----
- a. Sebagai sarana (wahana) pembinaan, pembimbing dan penggerak insan -----
 --- Koperasi dikalangan Pegawai Republik Indonesia dalam lingkungan/ -----
 --- wilayah Kantor Dep.Koperasi dan PPK , Kantor Dinas Perindustrian -----
 --- Kabupaten Jombang. -----
 - b. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi -----
 --- Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk -----
 --- meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; -----
 - c. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan -----
 --- anggotanya dan masyarakat. -----

Pasal 7

Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; -----
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan -----
 --- besarnya jasa usaha masing-masing Anggota; -----
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; -----
- e. kemandirian; -----
- f. pendidikan Perkoperasian; -----
- g. kerja sama antar Koperasi. -----

AD PRIMER